



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4291/UN5.1.R/SK/SJM/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 4219/UN5.1.R/SK/JM/2024
TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK STANDAR PERGURUAN
TINGGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA SIKLUS 17 TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu mencapai Indikator Kinerja Utama ke Delapan yaitu Program Studi Berstandar Internasional;
- b. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu secara terus-menerus menjalankan program Renstra USU 2020 s.d 2024 dengan peningkatan mutu, baik akademik maupun non-akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Perubahan atas keputusan Rektor nomor 4219/UN5.1.R/SK/JM/2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk Standar Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan pada Siklus 17 Tahun 2024 dengan surat keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510).



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 788);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 702);
7. Peraturan Akademik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 638);
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4219/UN5.1.R/SK/JM/2024 TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK STANDAR PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA SIKLUS 17 TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk Standar Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan pada Siklus 17 Tahun 2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.



Universitas Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

-
- KEDUA : Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk Standar Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan pada Siklus 17 Tahun 2024 melaksanakan kegiatan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Non PNBK pada Satuan Kerja Badan Penjaminan Mutu tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 04 November 2024

REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 4291/UN5.1.R/SK/SJM/2024

TANGGAL : 04 November 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4219/UN5.1.R/SK/JM/2024 TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK STANDAR PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA SIKLUS 17 TAHUN 2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Auditor Mutu	1) Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked., Sp. kJ (K) 2) Prof. Dr. dr. Rodiah R. Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) 3) dr. Eka Roina Megawati, M.Kes 4) dr. Sylvia Youvella, M.Ked (Clin.Path)., Sp.PK 5) dr. Andriamuri Primaputra Lubis M.Ked(An), Sp.An, KIC 6) dr. Rr Sinta Irina, SpAn., KNA 7) dr. Sri Melinda Kaban, MKT 8) Nenni Dwi Aprianti Lubis, SP.,M.Si 9) Dr. Affila, SH., M.Hum 10) Dr. Afnila, SH., M.Hum 11) Dr. Robert, SH., MH 12) Siti Khairunnisa, SH, M.Hum 13) Eva Syahfitri Nasution, SH., MH. 14) Khairunnisa, SH., M.Kn 15) Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti, M.Si 16) Prof. Dr. Ir. Yaya Hasanah, M.Si 17) Prof. Luthfi Aziz Mahmud Siregar, SP., M.Sc., Ph.D 18) Prof. Ir. Hotnida Sinaga, Mphil., Ph.D 19) Dr. Sri Fajar Ayu SP., MM 20) Dr. Nini Rahmawati SP., M.Si 21) Dr. Lindawati, SP., M.Si 22) Julia Syahriani Hasibuan S.Pi.,M.Si. 23) Riswanti Sigalingging, S.TP., M.Si., Ph.D 24) Nursa'adah, S.ST., M.Agr 25) Ir. Peni Patriani S.Pt., M.P, IPM, ASEAN Eng. 26) Rahmatika Alfi, SP., M.Si 27) Putri Chandra Ayu, STP, M.Si 28) Delima Lailan Sari Nasution S.TP, M.Sc 29) Vindy Rilani Manurung, S.Pi.,M.P 30) Hafnes Wahyuni, SP., MP 31) Amanatul Fadhillah, S.Pi, M.Si 32) Ummi Maysaroh, S.Agr.,M.Sc 33) Edy Syahputra Harahap, S.TP., M.Si 34) Prof. Ir. Maya Sarah, ST., MT., Ph.D., IPM 35) Dr. Anthoni Veery Mardianta, ST., MT

NO.	JABATAN	NAMA
		36) Dr. Salmina Wati Ginting, ST., MT 37) Fauziah Kumalasari, SE., M.Ak 38) Sukma Hayati Hakim, SE., M.Si 39) Dio Agung Herubawa, SE., M.Acc 40) Monika Andrasari SE., M.Si 41) drg. Veronica Angelia, MDSc., Sp.Pros(K) 42) drg. Maria Novita Helen Sitanggang, M.DSc 43) drg. Martina Amalia, Sp.Perio (K)., Subsp.PP(K) 44) Siti Wahyuni, drg, MDSc 45) Ricca Chairunnisa, drg., Sp.Pros(K)., Subsp. OPT (K) 46) Dr. Dardanila M.Hum 47) Dr. Windi Chaldun, Lc., M.Hum 48) Dr. Tengku Syarfina, S.S., M.Hum 49) Dr. Vanesia Amelia Sebayang, S.Sn., M.Sn 50) Dr. Dra. Mahriyuni, M.Hum 51) Himma Dewiyana ST., M.Hum 52) Dra. Peninna Simanjuntak, M.S 53) Rani Arfianty, S.S., M.Phil 54) Kiki Maulana Affandi, S.S., M.A 55) Hubari Gulo, S.Sn., M.Sn. 56) Intan Erwani, S.S., M.Hum 57) Dr. Kaniwa Berliani, S.Si., M.Si 58) Dr. Diana Alemin Barus M.Sc 59) Dr. Martha Rianna, S.Si 60) Dr. Hesti Wahyuningsih, S.Si., M.Si 61) Dr. Rini Hardiyanti S.TP 62) Dr. Muhammad Taufik, S.Si, M.Si 63) Katrin Jenny Sirait, S.Si., M.Si 64) Aghni Syahmarani, S.Si, M.Si 65) Randa Putra Kasea Sinaga, S.Sos., M.Kesos 66) Prof. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, M.Si 67) Dr. Ernawati Nasution, SKM., M.Kes 68) Dr. Eka Lestari Mahyuni, SKM, M.Kes 69) Dr. Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt 70) Lia Laila, S.Farm., M.Sc., Apt. 71) apt. Lisda Rimayani Nasution, S.Farm., M.Si. 72) Henny Sri Wahyuni, S.Farm, M.Si, Apt 73) apt. Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si 74) Rodiatul Hasanah Siregar, S.Psi., M.Si. 75) Dr. Evi Karota Bukit, S.Kp, MNS 76) Dr. Riswani Tanjung, SKM., M.Kep., Sp.Kom 77) Dr. Farida Linda Sari Siregar S.Kep., Ns., M.Kep. 78) Nurbaiti, S.Kp., Ns., M.Biomed 79) Iwan Rusdi, S.Kp, MNS 80) Amer Sharif, S.Si, M.Kom 81) Dedy Arisandi S.T., M.Kom. 82) Fuzy Yustika Manik S.Kom.,M.Kom 83) Handrizal S.Si, M.Comp.Sc

NO.	JABATAN	NAMA
		84) Suri Fadhilla S.Hut., M.Sc 85) Dr. Zikri Noer S.Si, M.Si 86) Sri Yuliasmi, S.Farm., M.Si., Apt 87) Murniati Br. Barus, SS., M.Pd 88) Asima Manurung, S.Si., M.Si. 89) Jane Melita Keliat, S.Farm., M.Si., Apt 90) Afryna Veronica, S.Sos., M.Hum. 91) Fatimah Zahrah, S.S., M.Si

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN